



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 164/Pdt.G/2012/PA Mrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara “*cerai talak*” yang diajukan oleh :

Pemohon., umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut pemohon.

melawan

Termohon, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Sumber Pangan Nusantara (SPN 75), bertempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon dalam surat permohonan cerai tanggal 10 Mei 2012 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan register perkara nomor 164/Pdt.G/2012/PA Mrs., tanggal 10 Mei 2012, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 18 Juni 2004, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 088/13/VII/2004, Tanggal 7 Juli 2004 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros.
2. Bahwa sesudah menikah, pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami isteri, selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan di rumah orang tua pemohon,

1 dari 11 halaman, Putusan
No. 164/Pdt.G/2012/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama, umur 7 tahun, yang sekarang berada dalam pemeliharaan pemohon.

3. Bahwa selama hidup bersama, pemohon dan termohon pada mulanya rukun, namun sejak tahun 2010 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dan termohon tidak harmonis.
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon disebabkan termohon selalu meninggalkan rumah pada hari Minggu tanpa seizin pemohon dengan alasan untuk mengikuti acara di rumah temannya, termohon selalu menyatakan pada pemohon bahwa menurut teman termohon, antara pemohon dengan termohon tidak serasi.
5. Bahwa pemohon berulang kali menasihati termohon untuk merubah tindakannya pada pemohon, tetapi termohon tidak memperhatikannya.
6. Bahwa pada bulan Maret 2011 perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon memuncak, setelah itu termohon meninggalkan pemohon, dan kembali ke rumah orang tua, dan sejak itu pemohon dan termohon tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal terhitung sejak bulan Maret 2011 sampai sekarang, pemohon dan termohon tidak pernah saling menghiraukan sebagai suami isteri.
8. Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali berusaha merukunkan pemohon dan termohon agar tetap membina rumah tangga, namun sampai sekarang tetap tidak berhasil.
9. Bahwa pemohon dan termohon tidak akan mungkin rukun dan hidup bersama sebagai suami istri, sehingga satu-satunya jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah ini, hanyalah melalui perceraian.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, di depan persidangan Pengadilan Agama Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
3. Biaya perkara ditetapkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditentukan, pemohon dan termohon datang menghadap sendiri.

Bahwa pemohon dan termohon telah diusahakan untuk didamaikan melalui proses mediasi, namun tidak berhasil berdasarkan laporan mediator, Drs. H. Makka A, tanggal 31 Mei 2012.

Bahwa upaya serupa juga telah dimaksimalkan oleh majelis hakim, dengan menasihati pemohon agar tetap membina rumah tangga dengan termohon, namun tetap tidak berhasil.

Bahwa lalu surat permohonan pemohon dibacakan, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon, tanpa perubahan apapun.

Bahwa terhadap permohonan pemohon, termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar termohon bernama Kasmawati binti Dg. Budu, umur 25 tahun, dan bekerja sebagai Karyawan Sumber Pangan Nusantara 75 (SPN 75) yang berlokasi di Patte'ne, Mandai.
- Bahwa benar termohon adalah isteri sah pemohon, menikah pada tanggal 18 Juni 2004, di Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros.
- Bahwa termohon dan pemohon hidup bersama selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan di rumah orang tua pemohon, dan telah

2 dari 13 halaman, Putusan
No. 164/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Kamsir bin Sahril, yang sekarang berada dalam pemeliharaan pemohon.

- Bahwa selama hidup bersama, termohon dan pemohon pada mulanya rukun, namun sejak bulan Februari 2011 telah terjadi perselisihan karena pemohon selalu marah tanpa alasan yang jelas, pemohon tidak pernah memberikan uang belanja yang layak pada termohon.
- Bahwa untuk biaya hidup termohon dan 1 orang anak dalam 1 hari, pemohon biasanya hanya memberikan uang Rp10.000,00 itu pun tidak menentu, kadang ada, kadang tidak ada, sehingga apabila ada sesuatu yang mau dibeli, anak termohon selalu menangis. Maka atas izin pemohon, sejak bulan Februari 2011 termohon berusaha membantu pemohon dengan bekerja di perusahaan seperti sekarang ini.
- Bahwa tidak benar termohon sering pergi bersama teman laki-laki lain, dan tidak benar termohon selalu pergi pada hari Minggu tanpa seizin pemohon, dan juga tidak benar jika termohon pernah menyampaikan bahwa menurut teman termohon, antara pemohon dengan termohon tidak serasi.
- Bahwa diluar hari kerja, jika termohon keluar rumah, tujuannya pasti jelas yaitu hanya ke rumah orang tua termohon, dan diantar sendiri oleh pemohon, dan pulang sesuai dengan waktu yang disampaikan oleh pemohon, jadi tidak ada sesuatu yang patut dicurigai oleh pemohon.
- Bahwa benar pemohon dan termohon mulai pisah tempat tinggal pada bulan Maret 2011 karena termohon kembali ke rumah orang tua sampai sekarang, dan selama pisah tempat tinggal, pemohon dan termohon tidak pernah saling menghiraukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat, pihak keluarga telah berusaha merukunkan pemohon dan termohon agar kembali rukun, dan tetap membina rumah tangga, namun tidak berhasil.

Bahwa terhadap jawaban termohon, pemohon mengajukan replik pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa termohon baru berumur 25 tahun, dan bekerja sebagai Karyawan Sumber Pangan Nusantara 75 (SPN 75) yang berlokasi di Patte'ne, Mandai, Kabupaten Maros.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon, terjadi sejak tahun 2000, yang disebabkan termohon tidak menghargai pemohon sebagai suami dan selalu keluar rumah tanpa seizin pemohon. Akibat kelakuan termohon, pemohon sering marah.
- Bahwa kecuali kalau pergi ke rumah orang tua, termohon selalu atas izin pemohon, bahkan diantar oleh pemohon.
- Bahwa benar selama ini uang belanja yang dapat diberikan pada termohon hanya sekitar Rp 10.000,00 perhari sesuai kemampuan pemohon sebagai buruh bangunan. Untuk itu, pemohon mengizinkan termohon untuk membantu pemohon mencari nafkah.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, pemohon mengajukan alat bukti surat kode " P " berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 088/13/VII/2004, Tanggal 7 Juli 2004 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, yang telah sesuai dengan aslinya, distempel pos, dan dibubuhi materai secukupnya,

Bahwa selain itu, pemohon menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi keluarga dekat masing-masing:

2 dari 13 halaman, Putusan
No. 164/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I (saudara sepupu pemohon), dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sesudah menikah, pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami isteri, selama lebih kurang 7 bulan di rumah orang tua pemohon.
- Bahwa dalam perkawinan, pemohon dan termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Kamsir bin Sahril, yang sekarang berada dalam pemeliharaan pemohon.
- Bahwa selama hidup bersama, pemohon dan termohon pada mulanya rukun, namun sejak tahun 2010 telah terjadi perselisihan sampai terjadi pisah ranjang dan tempat tinggal.
- Bahwa pemohon dan termohon mulai pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2011 karena termohon kembali ke rumah orang tua, dan tidak pernah lagi menemui pemohon sampai sekarang.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun pemohon dan termohon tidak pernah saling menghiraukan layaknya suami isteri.
- Bahwa pihak keluarga telah beberapa berusaha merukunkan pemohon dan termohon agar tetap membina rumah tangga, namun tidak berhasil.

2. Saksi II (tante pemohon), dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sesudah menikah, pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami isteri, selama lebih kurang 7 bulan di rumah orang tua pemohon.
- Bahwa dalam perkawinan, pemohon dan termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Kamsir bin Sahril, umur 7 tahun, yang sekarang berada dalam pemeliharaan pemohon.
- Bahwa selama hidup bersama, pemohon dan termohon pada mulanya rukun, namun sejak tahun 2010 telah terjadi perselisihan sampai terjadi pisah ranjang dan tempat tinggal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dan termohon mulai pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2011 karena termohon meninggalkan pemohon, dan kembali ke rumah orang tua sampai sekarang.
- Bahwa pemohon dan termohon mulai pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2011 karena termohon kembali ke rumah orang tua, dan tidak pernah lagi menemui pemohon sampai sekarang.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun pemohon dan termohon tidak pernah saling menghiraukan layaknya suami isteri.
- Bahwa pihak keluarga telah beberapa berusaha merukunkan pemohon dan termohon agar tetap membina rumah tangga, namun tidak berhasil.

Bahwa termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti atau saksi apapun untuk menguatkan bantahan.

Bahwa pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonan, alat-alat bukti yang diajukan sudah cukup dan mohon petitum pemohon dikabulkan.

Bahwa termohon mengajukan kesimpulan tetap pada bantahan, dan bersedia diceraikan pemohon.

Bahwa pemohon dan termohon menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu hal apapun di persidangan, selain memohon putusan. Akhirnya pemeriksaan atas perkara ini dianggap cukup, dan majelis akan menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya, segala hal ihwal yang termuat di dalam berita acara persidangan, dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemohon dan termohon adalah sebagaimana yang diuraikan di muka.

Menimbang bahwa pemohon dan termohon telah diusahakan untuk didamaikan melalui proses mediasi, namun tidak berhasil berdasarkan laporan mediator, Drs. H. Makka A, tanggal 31 Mei 2012.

2 dari 13 halaman, Putusan
No. 164/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa upaya perdamaian juga telah dimaksimalkan oleh majelis hakim, dengan menasihati pemohon dan termohon agar tetap membina rumah tangga, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan, replik, dan kesimpulan di persidangan, pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2010 antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon selalu meninggalkan rumah pada hari Minggu tanpa seizin pemohon dengan alasan untuk mengikuti acara di rumah temannya, termohon selalu menyatakan pada pemohon bahwa menurut teman termohon, antara pemohon dengan termohon tidak serasi.
- Bahwa pada bulan Maret 2011 termohon meninggalkan pemohon, dan kembali ke rumah orang tua, dan sejak itu pemohon dan termohon tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal terhitung sejak Maret 2011 sampai sekarang pemohon dan termohon tidak pernah saling menghiraukan layaknya suami isteri.

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil pemohon terebut, berdasarkan jawaban dan kesimpulan termohon, termohon telah mengakui secara murni dan kualifikasi untuk sebagian, dan membantah selainnya.

Menimbang bahwa adapun dalil-dalil yang diakui secara murni dan kualifikasi oleh termohon adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar termohon adalah isteri sah pemohon, menikah pada tanggal 18 Juni 2004, di Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros.
- Bahwa termohon dan pemohon hidup bersama selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan di rumah orang tua pemohon, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Kamsir bin Sahril, yang sekarang berada dalam pemeliharaan pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama hidup bersama, termohon dan pemohon pada mulanya rukun, namun sejak bulan Februari 2011 telah terjadi perselisihan, dan pertengkaran.
- Bahwa benar pemohon dan termohon mulai pisah tempat tinggal pada bulan Maret 2011 karena termohon kembali ke rumah orang tua sampai sekarang, dan selama pisah tempat tinggal, pemohon dan termohon tidak pernah saling menghiraukan.
- Bahwa selama pisah tempat, pihak keluarga telah berusaha merukunkan pemohon dan termohon agar kembali rukun, dan tetap membina rumah tangga, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa adapun dalil-dalil yang dibantah oleh termohon adalah sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar termohon sering pergi bersama teman laki-laki lain, dan tidak benar termohon selalu pergi pada hari Minggu tanpa seizin pemohon, dan juga tidak benar jika termohon pernah menyampaikan bahwa menurut teman termohon, antara pemohon dengan termohon tidak serasi.
- Bahwa diluar hari kerja, jika termohon keluar rumah, tujuannya pasti jelas yaitu hanya ke rumah orang tua termohon, dan diantar sendiri oleh pemohon, dan pulang sesuai dengan waktu yang disampaikan oleh pemohon, jadi tidak ada sesuatu yang patut dicurigai oleh pemohon.

Menimbang bahwa sehubungan dengan bantahan termohon tersebut, yang menjadi pokok masalah adalah apakah termohon sering pergi bersama teman laki-laki lain ?, apakah termohon selalu pergi pada hari Minggu tanpa seizin pemohon ?, dan apakah benar termohon pernah menyampaikan bahwa menurut teman termohon, antara pemohon dengan termohon tidak serasi ?.

2 dari 13 halaman, Putusan
No. 164/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa disamping itu, termohon juga mengemukakan dalil-dalil baru, yang telah diakui pemohon untuk seluruhnya sebagai berikut :

- Bahwa salah satu sebab yang membuat pemohon dan termohon sering berselisih karena pemohon selalu marah, pemohon tidak pernah memberikan uang belanja yang layak pada termohon.
- Bahwa untuk biaya hidup termohon dan 1 orang anak dalam 1 hari, pemohon biasanya hanya memberikan uang Rp10.000,00 itu pun tidak menentu, kadang ada, kadang tidak ada, sehingga apabila ada sesuatu yang mau dibeli, anak termohon selalu menangis.
- Bahwa olehnya itu atas izin pemohon, sejak bulan Februari 2011 termohon berusaha membantu pemohon dengan bekerja di perusahaan seperti sekarang ini.

Menimbang bahwa peristiwa mengenai umur, pekerjaan termohon, hidup bersama pemohon dan termohon, anak yang disekutui bersama dalam perkawinan, serta usaha keluarga untuk merukunkan pemohon dan termohon, yang telah diakui secara murni oleh termohon, berdasarkan kekuatan pembuktian yang dimiliki dengan pengakuan tersebut, harus dianggap terbukti dan benar adanya menurut hukum.

Menimbang bahwa peristiwa hukum mengenai perkawinan, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka meskipun telah ada pengakuan murni dari termohon, menurut majelis tetap harus didukung bukti surat, dan yang harus membuktikan adalah pemohon.

Menimbang, bahwa peristiwa yang telah diakui secara kualifikasi, berdasarkan asas pembuktian berimbang, pemohon dan termohon tetap perlu membuktikan dalil-dalil positif masing-masing.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai pokok masalah, berdasarkan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 76 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989, tetap harus dibuktikan dengan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan pemohon maupun termohon.

Menimbang bahwa untuk membuktikan sahnyanya perkawinan, pemohon mengajukan bukti surat P, dan setelah diteliti dan dihubungkan dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka menurut majelis hakim pemohon dan termohon adalah benar suami isteri sah, dan pemeriksaan pokok perkara dapat diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya alas hak tersebut, selain membuktikan kebenaran dalil itu sendiri, juga mengisyaratkan dapatnya alasan-alasan perceraian yang diajukan pemohon, dibahas dan diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya di persidangan, pemohon mengajukan tiga orang saksi keluarga dekat masing-masing saudara sepupu dan tante pemohon yang selengkapnyanya termuat dalam duduk perkara putusan ini, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa selama hidup bersama, pemohon dan termohon pada mulanya rukun, namun sejak tahun 2010 telah terjadi perselisihan sampai terjadi pisah ranjang dan tempat tinggal.
- Bahwa pemohon dan termohon mulai pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2011 karena termohon meninggalkan pemohon dengan kembali ke rumah orang tua, dan tidak pernah lagi menemui pemohon sampai sekarang.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun pemohon dan termohon tidak pernah saling menghiraukan layaknya suami isteri.

Menimbang bahwa kedua saksi yang memberi kesaksian, semuanya adalah orang yang cakap menjadi saksi, semua keterangannya disampaikan langsung di depan persidangan pengadilan, para saksi diperiksa satu persatu, dan masing-masing telah disumpah menurut tata cara agama Islam, sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

2 dari 13 halaman, Putusan
No. 164/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kedua saksi yang memberi kesaksian, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, keterangan yang disampaikan semuanya adalah peristiwa yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang disampaikan saling bersesuaian satu sama lain, sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil.

Menimbang bahwa dengan dipenuhinya kedua syarat tersebut, serta batas minimal yang disyaratkan, kesaksian kedua saksi tersebut sah sebagai alat bukti, dan dalil-dalil yang dikuatkannya harus dinyatakan benar adanya.

Menimbang bahwa termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti dan saksi apapun di persidangan untuk membuktikan bantahan

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim mengkonstatir fakta-fakta sebagai berikut :

a. Perihal Status Suami Isteri

- Benar pemohon dan termohon adalah suami isteri sah, menikah tanggal 18 Juni 2004, di Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros.
- Benar pemohon dan termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Kamsir bin Sahril, yang sekarang berada dalam pemeliharaan pemohon.

b. Perihal Problem Rumah Tangga

- Benar sejak tahun 2010 antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan sejak tahun 2010 telah terjadi perselisihan sampai terjadi pisah ranjang dan tempat tinggal.
- Benar pada bulan Maret 2011 termohon meninggalkan pemohon tanpa seizin pemohon, dan kembali ke rumah orang tua termohon sampai sekarang.
- Benar selama pisah tempat terhitung sejak Maret 2011 sampai sekarang pemohon dan termohon tidak pernah saling menghiraukan layaknya suami isteri.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, ternyata persoalan yang dihadapi pemohon dan termohon, sangat hakiki dan cukup mendasar karena tidak hanya menodai kesucian rumah tangga, tetapi juga memberi beban psikis yang berat pada pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa jika masalah pemohon, dibiarkan terus tanpa penyelesaian secara hukum, majelis mengkhawatirkan akan semakin memburuk, yang beban dan resiko yang akan ditimbulkan sangat mungkin akan melampaui batas optimal kemampuan pemohon, bahkan akan mencederai martabat kemanusiaan.

Menimbang bahwa berdasarkan kondisi itulah, dengan tanpa melihat siapa yang salah, siapa yang benar, menurut majelis hakim, “ *batin* ” pemohon dan termohon telah benar-benar *broken marriage* atau pecah dan tidak mungkin lagi dapat diutuhkan, sehingga menurut majelis satu-satunya jalan penyelesaian hanyalah melalui perceraian.

Menimbang bahwa apabila fakta-fakta diarahkan kepada kaidah hukum Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, beserta ketentuan hukum lainnya atau sebaliknya ketentuan hukum disesuaikan dengan fakta-fakta, permintaan pemohon sebagaimana yang dimaksud di dalam petitum primer nomor 1 dan 2, menurut majelis *telah cukup beralasan hukum dan harus dikabulkan. Majelis mengizinkan pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon.*

Menimbang bahwa mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran lainnya baik yang didalilkan pemohon maupun termohon, tetapi tidak didukung saksi-saksi di persidangan, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan selanjutnya harus dikesampingkan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua UU No. 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini yang *sejumlah Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah), harus dibebankan kepada pemohon.*

Menimbang bahwa dengan dipenuhinya petitum primer pemohon, pada dasarnya juga telah memenuhi petitum subsider, sehingga untuk petitum subsider menurut majelis dianggap telah dipertimbangkan dan tidak perlu lagi ada pertimbangan tersendiri.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

2 dari 13 halaman, Putusan
No. 164/Pdt.G/2012/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, di depan persidangan Pengadilan Agama Maros.
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 441. 000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Maros, pada hari Senin, tanggal 18 Juni 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal, 28 Rajab 1433 H, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ridwan, S.H., yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Maros sebagai ketua majelis, serta Drs. Ahmad Nur, M.H., dan Sitriya Daud, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota, didampingi oleh Hj. Haderah sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh pemohon, dan termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Nur, M.H.

Ridwan, S.H.

Hakim Anggota,

Sitriya Daud, S.HI.

Panitera Pengganti,

Hj. Haderah

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran Rp 30.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK perkara Rp 50.000,00
- Panggilan Rp 350.000,00
- Redaksi Rp 5.000,00
- Materai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

2 dari 13 halaman, Putusan

No. 164/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)